



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
9. Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya.
2. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa pengaruh dari pegawai, pejabat daerah dan Negara maupun pihak lain.
3. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

4. Penyelenggara negara adalah pejabat pemerintah, dan pengawas.
5. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan daerah.
6. Lembaga Publik adalah lembaga publik di lingkungan instansi Pemerintah.
7. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antar pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.
9. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan umum
10. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan tenaga harian lepas yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penyelenggara Negara/pegawai untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Menciptakan budaya pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
- b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain dan pegawai;
- c. Mencegah terjadinya perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Menegakkan integritas Penyelenggara Negara/pegawai; dan
- e. Menciptakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang *good and clean governance*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi hal-hal yang terkait dengan etika dalam menghadapi benturan kepentingan, mulai dari definisi hingga kebijakan benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan.

Pasal 5

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan:

- (1) Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- (2) Perencana, pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
- (3) Pengawas, pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah: para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah.

- (4) Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik di lembaga yudikatif dan lembaga nonstruktural.
- (5) Penilai, yaitu pegawai yang bertugas melakukan verifikasi, sertifikasi, pengujian, dan penilaian lainnya.
- (6) Pejabat lain yang diangkat oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan, yang penghasilannya dibiayai oleh APBD.

Pasal 6

Bentuk benturan kepentingan yaitu :

- (1) Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
- (2) Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan.
- (3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- (4) Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- (5) Situasi dimana seorang penyelenggara Negara/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
- (6) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
- (7) Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.

- (8) Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
- (9) Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
- (10) *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya).
- (11) Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 7

Jenis benturan kepentingan :

- (1) Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- (2) Pemberian izin yang diskriminatif.
- (3) Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- (4) Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- (5) Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- (6) Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
- (7) Menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
- (8) Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur.
- (9) Menjadi bawahan pihak yang dinilai.
- (10) Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain.
- (11) Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain.
- (12) Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
- (13) Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 8

Sumber penyebab benturan kepentingan adalah:

- (1) Penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara Negara/pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara/Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.
- (3) Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara Negara/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- (4) Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
- (5) Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

Pasal 9

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan:

- (1) Dalam pengambilan keputusan, penyelenggara Negara/pegawai harus:
 - a. berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi;
 - b. Profesionalitas, integritas, objektivitas, independen, transparan dan responsibel:

- c. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - d. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
- (2) Setiap terjadi benturan kepentingan, maka Penyelenggara Negara/pegawai:
- a. harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui;
 - b. tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- (3) Penyelenggara Negara/pegawai harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan:
- (4) Pimpinan Unit kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

Pasal 10

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, penyelenggara Negara/pegawai :

- (1) Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- (2) Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.
- (3) Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
- (4) Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara Negara.
- (5) Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

- (6) Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan.
- (7) Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain.
- (8) Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- (9) Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara Negara/pegawai.

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, harus mealporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 12

Pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan yang objektif, independen, transparan dan akuntable serta mencegah terjadinya benturan kepentingan, dengan tidak:

- a. Berafiliasi dengan pihak manapun:
- b. Menerima hibah/hadiah yang mempengaruhi atau patut diduga memperangaruhi kinerja instansi:
- c. Melibatkan diri dalam proses atau kegiatan di instansi lain, kecuali terdapat perjanjian kerjasama.

Pasal 13

- a. Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi;
- b. Merangkap jabatan pada perusahaan/institusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan benturan kepentingan;
- c. Menerima gratifikasi yang di anggap suap.

Pasal 14

Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada pertimbangan yang objektif, independen transparan dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak :

- a. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan perencanaan pengawasan dengan cara menambah/mengurangi program/kegiatan;
- b. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan perencanaan pengawasan dengan cara memasukkan auditi/mitra kerja ke dalam program pengawasan secara berulang kali tanpa pertimbangan yang wajar;
- c. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan perencanaan pengawasan dengan cara mengalokasikan dana untuk melakukan pengawasan pada auditi/mitra kerja tertentu tanpa pertimbangan yang wajar.

Pasal 15

Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen dan responsif dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan:

- a. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memanfaatkan, menyebarkan dan memberikan akses informasi dan data yang di peroleh;

- b. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara mengubah/mengganti/menyembunyikan fakta dan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material;
- c. Melakukan pekerjaan lain untuk auditi/mitra kerja di luar penugasan (*moonlighting* atau *outside employment*);
- d. Memberikan perintah kepada auditi/mitra kerja untuk kepentingan pribadi;
- e. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan sebelum penyampaian resmi kepada auditi/mitra kerja;
- f. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 16

Pemantauan dan tindak lanjut harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, independen dan responsif dengan menghindari diri dari benturan kepentingan:

- a. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam penentuan status tindak lanjut temuan pengawasan;
- b. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan informasi/data temuan pengawasan kepada pihak yang tidak berhak;
- c. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk mengurangi saldo temuan tanpa didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material;
- d. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan akses penggunaan informasi/data temuan;
- e. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menentukan auditi/mitra kerja yang akan dipantau;
- f. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk menunda/tidak menerbitkan surat peringatan tindak lanjut.

Pasal 17

Pengelolaan kepegawaian harus dilakukan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pelayanan, transparan, independen dan responsif dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak :

- a. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyusunan formasi pegawai;
- b. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penerimaan pegawai;
- c. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pemberian izin cuti, izin belajar, izin keluar negeri;
- d. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penugasan pegawai untuk mengikuti diklat (sertifikasi jabatan fungsional, diklat substantif, diklat kepemimpinan dan lainnya);
- e. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan atau tidak memberikan informasi/dokumen kepegawaian kepada pegawai dan pihak lain;
- f. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak menyampaikan dokumen keputusan kepegawaian dari unit kerja kepada pegawai;
- g. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penyampaian data kepegawaian oleh pegawai kepada unit kerja, antara lain data pendidikan, anggota keluarga, status perkawinan, alamat pegawai, alamat pensiun;
- h. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengenaan sanksi/hukuman;
- i. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak memproses pemberhentian dari PNS;
- j. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penilaian kinerja/prestasi kerja pegawai, serta pemberian penghargaan kepada pegawai dan unit kerja.

Pasal 18

Layanan urusan keuangan harus dilakukan secara profesional, berintegritas, objektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak :

- a. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam usulan dan revisi anggaran,serta distribusi anggaran dengan mengistimewakan unit kerja/bidang tertentu;
- b. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menyusun anggaran dengan melakukan mark-up pada mata anggaran, revisi anggaran dan pelaksanaan/pemanfaatan anggaran;
- c. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam perencanaan program/kegiatan RKA yang tidak sesuai prioritas;
- d. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam penggunaan uang persediaan untuk kegiatan di luar peruntukannya;
- e. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pembayaran kepada yang berhak dengan cara menunda/mempercepat pembayaran karena berbagai alasan di luar ketentuan;
- f. Berhubungan langsung atau tidak langsung dengan rekanan.

Pasal 19

Pelaksanaan pelayanan urusan hukum harus dilakukan secara profesional, berintegritas, objektif, berorientasi pada pengguna, transparan, dan independen dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan, dengan tidak :

- a. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam menunda/tidak menyampaikan dokumen dan informasi hukum;
- b. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan telaah *legislative drafting*, *legal opinion* dan bantuan hukum.

Pasal 20

Penyelenggaraan urusan Umum harus dilakukan secara profesional, berintegritas, objektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan responsif dengan menghindari diri dari benturan kepentingan, dengan tidak :

- a. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pembuatan/pengusulan/penetapan spesifikasi pengadaan barang/jasa yang mengarah pada *merk* tertentu;
- b. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengusulan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memenangkan tender/menunjuk langsung penyedia barang/jasa tertentu;
- d. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pendistribusian belanja modal dan barang inventaris kantor;
- e. Terpengaruh pejabat pembuat komitmen atau panitia pengadaan barang/jasa bila terdapat calon rekanan yang memiliki hubungan afiliasi;
- f. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi untuk memberikan suatu keistimewaan dalam pemberian izin kendaraan operasional dan aset lainnya kepada pegawai;
- g. Menunjuk rekanan baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari pegawai unit kerja dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 21

Pelayanan informasi harus dilakukan secara profesional, berintegritas, objektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindari diri dari benturan kepentingan, dengan tidak :

- a. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan hak akses penggunaan aplikasi yang di bangun dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepada pihak lain;

- b. Melakukan komersialisasi atas layanan purna jual aplikasi yang di bangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepada pihak lain;
- c. Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam mempercepat/menghambat layanan informasi publik.

Pasal 22

Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan:

- (1) Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

Pasal 23

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- (2) Menugaskan kepada semua pimpinan instansi pemerintah untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2020 NOMOR 547